

PERBANDINGAN WESEL, CEK DAN  
CREDIT CARD SEBAGAI ALAT BAYAR



SKRIPSI

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang

Oleh

**AGUSTINA**  
86 02 159

UJUNG PANDANG

1991

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. terima	18-01-92
Asal	-
Jumlah	1 (satu) eksemplar
Uraian	Hadiah
No. Inventaris	92 18 06 0657
No. Klas	744

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N A M A : A G U S T I N A  
NOMOR POKOK : 8602159  
JURISAN : HUKUM KEPERDATAAN  
J U D U L : PERBANDINGAN WESEL, CEK DAN CREDIT  
CARD SEBAGAI ALAT BAYAR

Telah diperiksa dan disetujui,

Ujung Pandang, Desember 1991

KONSULTAN I



LELY NIWAN, SH

NIP. 130 123 215

KONSULTAN II



Ny. H. NURHAYATI ABBAS, SH

NIP. 130 240 676

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari saudara :

N A M A : A G U S T I N A  
NOMOR POKOK : 8602159  
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN  
J U D U L : PERBANDINGAN WESEL, CEK DAN CREDIT  
CARD SEBAGAI ALAT BAYAR

Skripsi ini telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Sarjana.

Ujung Pandang, Desember 1991

Dekan,

 b. Pembantu Dekan,



DR. AMIER SJARIFFUDIN, SH

-----  
NIP. 130 345 975

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : A B U S T I N A  
Nomor Pokok : 8602159  
Jurusan : HUKUM KEPERDATAAN  
J u d u l : PERBANDINGAN WESEL, CEK DAN CREDIT  
CARD SEBAGAI ALAT BAYAR


Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : H. Osman Bosra, SH  
Sekretaris : Oky Deviany Burhamzah, SH  
Penguji : 1. H. Osman Bosra, SH  
2. H. Abdullah Marlang, SH  
3. Ny. Asimah Ahmad, SH  
4. Harustiati A. Moein, SH, MH

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

SEKRETARIS



H. Osman Bosra, SH

NIP. 130 326 993



Oky Deviany B., SH

NIP. 131 876 921

## A B S T R A K

Dalam lalu lintas perdagangan dewasa ini baik yang bersifat Nasional maupun Internasional membutuhkan upaya bisnis yang menghendaki segala sesuatu berjalan dengan lancar, cepat, aman dan praktis termasuk pula dalam hal ini lalu lintas pembayaran. Olehnya itu wesel, cek maupun credit card sebagai alat bayar terasa sangat efektif dalam melakukan pembayaran dari suatu transaksi. Namun demikian surat berharga tersebut masih memiliki kelemahan dan kelebihan. Penggunaan wesel pada mulanya dirasakan sudah efisien tetapi dengan semakin berkembangnya perekonomian maka peranan wesel sebagai alat bayar semakin kecil. Oleh karena itu muncullah cek sebagai alat bayar yang dirasakan lebih praktis.

Selanjutnya dalam perkembangan perbankan di Indonesia, penggunaan surat berharga kian hari kian meningkat. Hal ini disebabkan oleh karena dilihat dari segi praktis dan segi amannya dalam melakukan pembayaran. Akan tetapi disisi lain peraturan hukum akan keberadaan alat pembayaran ini masih belum memadai. Olehnya itu penggunaan wesel, cek maupun credit card sebagai alat bayar masih banyak menemui hambatan-hambatan dalam praktek.

Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga khususnya credit card tidak cukup untuk menjangkau eksistensi credit card, sebab credit card itu sendiri memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh surat berharga lainnya, meskipun belum memperoleh pengaturan akan tetapi eksistensi credit card telah diakui oleh masyarakat sebagai alat pembayaran.

## P R A K A T A

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Mahakuasa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu memulai dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan karena ditulis oleh orang yang baru mengetahui sebagian kecil dari ilmu hukum. Untuk itu penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, oleh karena berkat bantuan dan doa restunya sehingga penulis dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita selama ini. Oleh karena itu penulis bermohon kiranya doa restumu tetap menyertai pada langkah penulis selanjutnya dan dapat membalas bakti terhadapmu.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini penulis tak lepas dari bimbingan-bimbingan konsultan, untuk kesempatan inilah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Ibu Lely Niwan, SH sebagai konsultan I yang sudi meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam

penyusunan materi skripsi ini.

- Ibu H. Nurhayati Abbas, SH sebagai konsultan II yang juga telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan materi skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis tak lupa menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada :

- Bapak Kadir Sanusi, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
- Bapak Hamzah Rasjid, SH dan Bapak Andi Parenrengi, SH sebagai ketua dan sekretaris jurusan hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
- Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memperkenalkan penulis pada disiplin ilmu hukum sejak awal hingga akhir perkuliahan. Semoga Tuhan yang Mahaesa membalas pengabdian mulia tersebut.
- Para karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak pimpinan dan staf Bank Tamara Cabang Ujung Pandang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
- Adik-adik penulis : Yuli, Magda, Handi, Herman, dan Rusli yang senantiasa memberikan dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan study dengan



baik.

- Rekan-rekan penulis yaitu Monika Melanny, SH, Ir Sonny Sidjaja, Wiwie Heryani, Mulfa Sari, Asma, Nurjaya, Ani Susi Tan, Lanny, SH dan Wandy Wira, SE, terutama buat Monika Melanny, SH yang tidak kenal lelah memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memenuhi fungsi utamanya untuk dapat menyumbangkan sesuatu betapapun kecilnya.

Semoga Tuhan yang Mahaesa memberkati kita.

Ujung Pandang, Desember 1991.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
A B S T R A K .....	v
P R A K A T A .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	5
1.3 Metodologi .....	6
1.4 Komposisi Bab .....	7
BAB II GAMBARAN UMUM WESEL, CEK DAN CREDIT CARD .....	9
2.1 Pengertian Wesel, Cek dan Credit Card .....	9
2.2 Macam-Macam Wesel, Cek dan Credit Card .....	21
2.3 Fungsi Wesel, Cek dan Credit Card .....	43
2.4 Kewajiban Penerbit Wesel, Cek dan Credit Card ...	48
BAB III PERBANDINGAN ANTARA WESEL, CEK DAN CREDIT CARD SEBAGAI ALAT BAYAR .....	53
3.1 Kelemahan dan Kelebihan Wesel, Cek dan Credit Card .....	55
3.2 Hambatan Dalam Penggunaan Cek, Wesel dan Credit Card Sebagai Alat Bayar .....	70
DAFTAR KUTIPAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80



## BAB 1 P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Peranan uang dalam masyarakat begitu besar bahkan dapat dikatakan sangat menentukan maju mundurnya pembangunan serta perdagangan suatu negara. Namun demikian dalam kenyataannya uang tunai memiliki berbagai macam kelemahan karena alasan demikian maka dalam lalu lintas pembayaran orang lebih menghendaki adanya suatu alat bayar yang bisa menutupi kelemahan dari uang tunai.

Kelemahan-kelemahan dari uang tunai jika dilihat dari segi praktis dan segi amannya, yaitu segi praktisnya misalnya sangat repot sekali apabila kita berbelanja dalam jumlah yang besar yang tentu saja kita harus membawa uang dalam jumlah yang banyak pula, kalau kita melihat dari segi keamanannya, membawa uang dalam jumlah yang banyak akan selalu timbul kekhawatiran akan hilangnya uang tersebut baik karena dicuri, dirampok ataupun hilang karena jatuh dijalan.

Untuk menutupi kelemahan-kelemahan uang maka timbul surat berharga sebagai alat pembayaran. Surat berharga ini ada yang diatur dalam KUHD, ada pula yang diatur dengan peraturan khusus. Yang termasuk kedalam surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah wesel, cek,

surat promes, surat sanggup serta kwitansi atas tunjuk. Sedang surat berharga yang diatur dengan peraturan khusus adalah sertifikat saham, obligasi, wesel bank, wesel berdokumen dan efek-efek.

Tetapi ternyata surat berharga dan surat yang mempunyai harga yang termaksud di atas masih kurang dapat dianggap sebagai suatu pengganti alat bayar (uang tunai) karena dalam penggunaannya dirasakan masih belum praktis, sedangkan masyarakat menginginkan yang serba praktis. Jadi surat berharga dan surat yang mempunyai harga baik yang diatur dalam KUHD masih belum dapat menutupi kelemahan-kelemahan dari uang tunai ini.

Dalam lalu lintas perdagangan dewasa ini, baik yang bersifat sektoral, nasional maupun internasional semuanya membutuhkan upaya bisnis, yang menghendaki segala sesuatunya berjalan dengan cepat, praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Termasuk pula dalam hal ini lalu lintas pembayaran atau pengalihan dana. Seperti halnya yang berlaku dewasa ini, bahwa pengalihan dana yang dilakukan dari satu kota ke kota yang lain, atau pembayaran dari suatu transaksi terasa tidak efektif lagi jika pembayarannya dilakukan dalam bentuk alat pembayaran konvensional berupa "uang" sebab disamping membutuhkan waktu, juga secara psikologis uang yang

dibayar: tersebut, dalam jumlah yang besar, akan menimbulkan rasa cemas bagi si pembayar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dunia perdagangan dewasa ini, dalam melakukan transaksi atau imbalan jasa lainnya tidak lagi dibayar dalam bentuk uang, dan sebagai gantinya adalah dengan menerbitkan atau memperlihatkan surat berharga.

Surat berharga selain memiliki ciri-ciri praktis, aman seperti yang penulis sebutkan di atas juga sangat bergengsi dalam arti bahwa dengan memiliki atau menggunakan surat-surat berharga maka seseorang tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang banyak, yang dapat merepotkan dalam pembayaran atau pemenuhan suatu prestasi. Namun dari segi lain penggunaan surat berharga memerlukan syarat-syarat tertentu sehingga tidak semua orang dapat menggunakan atau memiliki surat berharga, sehingga apabila seseorang memiliki surat berharga berarti menambah bonafiditas seseorang itu dimata masyarakat, karena orang tersebut telah mampu menggunakan alat pembayaran dalam masyarakat modern. Dalam perkembangan selanjutnya beredar suatu kartu kredit ( Credit Card ) yang dipergunakan sebagai alat bayar pengganti uang tunai, jadi latar belakang terbitnya surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena orang-orang sekarang menginginkan yang bersifat

praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Jadi diterbitkannya credit card itu adalah karena sifat dari credit card itu sendiri yang menyajikan kemudahan, luwes dan aman bagi para pemakainya. Dengan demikian dirasakan tidak cukup hanya dengan menerbitkan wesel dan cek saja.

Di Indonesia credit card ini baru timbul sekitar tahun delapan puluhan, yaitu yang pertama kali diterbitkan oleh PT Diners Jaya Indonesia Internasional adalah satu-satunya perusahaan yang menerbitkan karena pada umumnya credit card ini hanya diterbitkan oleh Bank swasta dan Bank asing yang membuka cabang di Indonesia.

Dalam dunia perbankan timbul suatu pemikiran bahwa untuk memberi rasa aman kepada nasabah atau sekurang-kurangnya mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat memegang uang tunai dalam jumlah yang cukup besar, maka dunia perbankan tampil ke depan dengan pemikiran baru yaitu dengan menerbitkan alat baru atau sarana yang dipergunakan sebagai alat bayar baik dalam Negeri maupun ke Luar Negeri.

Jadi latar belakang lahirnya credit card ini pada umumnya hampir sama dengan riwayat lahirnya surat-surat berharga lainnya, yaitu lahir sebagai akibat tuntutan dunia usaha dan perbankan yang semakin pesat. Satu faktor yang memaksa kehadiran credit card di tengah-

tengah perkembangan surat berharga baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam KUHD yaitu bahwa credit card di samping memiliki kualitas keamanan dalam pemakaian yang cukup terjamin, juga dapat digunakan sebagai alat bayar tunai dalam berbelanja, bahkan dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang penggunaan uang giral ini dalam fungsinya sebagai alat bayar.

Dari Uraian di atas maka Penulis membatasi pada 2 masalah pokok yaitu :

1. Apakah kelemahan dan kelebihan antara wesel, cek dan credit card sebagai alat bayar dalam praktek perbankan ?
2. Apakah hambatannya dalam penggunaan wesel, cek dan kartu kredit sebagai alat bayar ?

## 1.2 Batasan Masalah

Dengan melihat judul skripsi ini yaitu tinjauan perbandingan antara wesel, cek, kartu kredit sebagai alat bayar maka Penulis akan menitik beratkan pembahasannya dari segi yuridisnya meskipun tidak dapat menghindarkan diri dari segi ekonominya karena wesel,



cek, credit card, mempunyai kaitan erat dengan masalah ekonomi.

Dilihat dari fungsi utamanya, surat berharga ( wesel, cek ) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai alat bayar
2. Sebagai bukti adanya hak tagih
3. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih

Demikian pula dengan credit card yang belum diatur dalam satu ketentuan juga mempunyai fungsi sebagai alat bayar atau pengganti uang tunai tetapi penggunaannya berbeda dengan penggunaan wesel ataupun cek. Sekalipun ketiganya berfungsi sebagai alat bayar tetapi dapat saja seseorang menolak pembayaran yang dilakukan dengan ketiga surat berharga tersebut. Perbedaan dalam fungsinya sebagai alat bayar inilah yang akan Penulis bahas lebih lanjut.

### 1.3 Metodologi

Dalam rangka penulisan skripsi ini Penulis memakai metode penelitian yaitu dengan :

- a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu cara-cara memperoleh sumber-sumber yang diperlukan melalui pengumpulan tulisan para ahli, yang ada hubungannya dengan skripsi ini, keseluruhan data



dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat teoritis.

b. Penelitian lapangan ( field research )

Dalam rangka pengumpulan data di lapangan Penulis memakai cara-cara sebagai berikut :

1. Dengan wawancara

Hal ini dilakukan dengan pihak yang lebih mengetahui tentang seluk beluk wesel, cek, kartu kredit. Wawancara yang Penulis lakukan adalah pada pegawai yang ditugaskan untuk memberikan data.

2. Dengan Observasi

Hal ini penulis lakukan dengan melakukan pengamatan-pengamatan tentang praktek wesel, cek, kartu kredit yang biasanya terjadi.

#### 1.4 Komposisi Bab

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis terhadap uraian penulisan ini maka Penulis mengemukakan komposisi babnya sebagai berikut :

BAB 1 Merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dan permasalahan, batasan masalah, metodologi, komposisi bab. Semuanya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal atau pengantar atas

permasalahan secara global, sebelum memasuki bab pembahasan selanjutnya.

BAB 2 Adalah bab gambaran umum, yaitu pemaparan tentang pengertian, jenis-jenis, fungsi wesel, cek dan credit card serta kewajiban penerbit wesel, cek dan pemegang credit card.

BAB 3 Adalah bab pembahasan yaitu pembahasan mengenai perbandingan antara wesel, cek dan credit card sebagai alat bayar, dalam hal ini penulis mengetengahkan kelemahan dan kelebihan wesel, cek dan credit card serta hambatan dalam penggunaannya sebagai alat bayar.

BAB 4 Adalah bab penutup yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang penulis sumbangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian penulis terhadap surat berharga pada umumnya dan wesel, cek serta credit card pada khususnya sekaligus dimaksudkan sebagai kontribusi pemikiran penulis dalam usaha menjawab permasalahan dibidang hukum dagang dan surat berharga.

## BAB 2

### Gambaran Umum Wesel, Cek dan Credit Card

#### 2.1 Pengertian Wesel, Cek dan Credit Card

##### 2.1.1 Pengertian Wesel

Sebelum penulis menguraikan beberapa pengertian Surat Wesel, penulis terlebih dahulu menguraikan sejarah wesel. Pada abad pertengahan, di bagian barat benua Eropa wesel mulai dikenal dan dipergunakan orang, dimana ketika itu perniagaan atau perdagangan antara orang-orang yang negaranya saling berjauhan sudah terjalin. Perjalanan mereka dalam melakukan perdagangan itu memakan waktu yang lama dan pula tidak luput dari bahaya-bahaya perampokan di tengah jalan terutama bahaya ini dirasakan benar apabila para pedagang itu membawa uang tunai yang mereka perlukan untuk membeli barang-barang ditempat lain.

Pengiriman uang tunai semacam ini ada biayanya yang agak tinggi, oleh karena harus ada alat-alat pengangkut uang yang cukup kuat, sedang orang-orang yang disertai menjalankan pengiriman itu, tentunya harus dibayar agak tinggi karena ada bahaya maut baginya dalam melakukan perjalanan itu.

Hal ini menimbulkan pemikiran, apabila orang harus melakukan pembayaran yang dilain tempat, apakah dan

sampai dimanakah keberatan-keberatan tentang bahaya dan biaya itu dapat dihindarkan. Pemikiran ini berhasil pada waktu para pedagang mendapat pertolongan dari para tukang tukar menukar uang. Caranya adalah seperti berikut: pedagang A yang harus membayar sejumlah uang kepada pedagang B dilain tempat, membayar uang itu kepada seorang bankir C, yang menyanggupkan suruh bankir lain, si D, di tempat yang lain itu, supaya membayar uang sejumlah itu kepada si B tadi. Perjanjian antara mereka ini disebutkan dalam surat, yang ditandatangani oleh pedagang A dan bankir C. Dan inilah yang mula-mula dinamakan surat wesel.

Dengan demikian pedagang A tidak usah menyuruh orang membawa uang ketempatnya si B tadi. Dan juga bankir C cukup mengirim surat kepada bankir D tadi untuk membayar sejumlah uang itu kepada pedagang B, jadi tidak perlu mengirim orang membawa sejumlah uang ketempatnya si B tadi. Tentunya untuk pertolongan ini bankir C memperhitungkan upah, maka sejumlah uang yang dibayarkan oleh pedagang A kepada bankir C adalah lebih banyak daripada sejumlah uang yang oleh bankir D harus dibayarkan kepada pedagang B, yaitu ditambah dengan upah tadi. Dengan demikian lantas ada kemungkinan bankir C menyuruh dulu bankir D agar membayar uang kepada pedagang B dan baru kemudian menerima uang dari pedagang

A sejumlah uang itu, ditambah dengan uang upah tadi.

Maka perbuatan bankir C ini merupakan pemberian pinjaman uang kepada pedagang A dengan kewajiban A untuk kemudian membayar kepada C sejumlah uang itu dengan ditambah upah tadi. Dan upah ini lantas mirip dengan bunga dari uang pinjaman itu.

Seperti diketahui, Gereja Kristen dulu melarang pengambilan bunga dari uang pinjaman, yang dalam hukum Islam dinamakan riba. Maka agar terang bahwa penambahan uang upah itu bukan bunga, semula ditetapkan bahwa pemakaian surat wesel ini hanya diperbolehkan, apabila uang harus dibayarkan pada lain tempat daripada tempat pendiaman pedagang A dan bankir C tadi.

Dengan demikian uang tambahan yang harus dibayar oleh pedagang A kepada bankir C, dapat dianggap selaku upah betul-betul bagi bankir C untuk mengganti susah payah C dalam hal menukar uang dan mengganti susah payah bankir C yang berdiam dilain tempat itu, untuk membayar uang kepada pedagang B, dan lagi satu sama lain ada resiko macam-macam.

Juga harus disebutkan dalam surat wesel itu, bahwa bankir C betul-betul memegang uang atau barang berharga dari pedagang A. Penyebutan ini cukup dengan berbunyi, bahwa C "telah menerima harga" atau sebagainya. 1)

Istilah wesel berasal dari istilah Belanda

"Wissel", yang diatur dalam buku I titel 6 pasal 100-173 KUHD, dalam bahasa Inggris yaitu Bill of exchange.

Dalam perundang-undangan tidak terdapat perumusan atau defenisi tentang surat wesel. Tetapi dalam pasal KUHD dimuat syarat-syarat formal sepucuk surat wesel. Atas dasar pasal ini dapat disimpulkan atau dirumuskan pengertian atau defenisi surat wesel itu. Untuk mengetahui apa itu wesel baiklah penulis kemukakan beberapa pendapat Sarjana Hukum mengenai pengertian wesel, antara lain :

Menurut H.M.N. Purwosutjipto 2) adalah sebagai berikut :

" Surat Wesel adalah surat berharga yang memuat kata "wesel" di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana penerbit (trekker) memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut (betrokkene) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (vervaldag) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (nemer) atau penggantinya di suatu tempat tertentu "

Menurut Pendapat M. NATZIR SAID 3) yaitu :

" Surat Wesel adalah surat yang memuat kata wesel, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu terhadap pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu "

Sedang menurut Achmad Ichsan 4) pengertian surat wesel



ada 2 (dua) pengertian yaitu :

a. Pengertian menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut :

" Surat Wesel adalah suatu surat perintah pembayaran, yang memuat kata-kata wesel, tanggal dan tempat dimana ditandatangani, dalam mana penarik (trekker=drawer) kepada seseorang yang disebut tertarik (betrokkene = drawee) memerintahkan tanpa bersyarat untuk membayar pada sesuatu tanggal (vervaldag=hari pembayaran) dan pada suatu tempat sejumlah uang tertentu kepada seseorang tertentu atau "aan order" (payee) "

b. Pengertian dalam praktek adalah sebagai berikut :

" Surat Wesel adalah semua dokumen-dokumen dan surat-surat yang penagihannya serta pembayarannya dari klient dilakukan oleh bankirnya "

Adapun yang dikemukakan oleh Imam Prayogo Suryohadibroto 5) yaitu :

" Surat Wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu "

Subekti 6) menuliskan pendapatnya sebagai berikut :

" Wesel ialah suatu perintah membayar yang mutlak (tidak bersyarat, onvoorwaardelijk), yang secara mudah dapat dipindahkan kepada orang lain "

Melihat definisi wesel yang Penulis telah kemukakan di atas, nampaklah ada tiga pihak yang

bersangkutan dalam penerbitan wesel masing-masing ialah selaku :

- a. Penerbit (Trekker) adalah orang yang menerbitkan surat wesel atau menandatangani surat wesel.
- b. Tertarik (Tersangkut atau Betrokkene) adalah orang yang diberi perintah tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada penerima.
- c. Penerima/Pemegang atau penggantinya atau nemer adalah orang yang dapat menerima uang yang disebutkan dalam surat wesel.

#### 2.1.2 Pengertian Cek

Di dalam KUHD mengenai cek sebagai salah satu surat berharga diatur dalam buku I titel 7 pasal 178 sampai 229 d.

Dalam pemakaian istilah cek, diambil dari bahasa Perancis yaitu cheque kemudian istilah ini dipakai juga di negeri Belanda dan Inggris, dengan berdasarkan asas konkordansi Indonesia mengatur juga hal tersebut yang dibahasa Indonesiakan dengan Cek.

Untuk memberikan pengertian tentang cek Penulis mengambil beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana, sebab secara limitatif Undang-Undang tidak



memberikan pengertian tentang cek tersebut. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana adalah sebagai berikut :

Ny.Emmy Pangaribuan 7) menulis sebagai berikut :

" Cek itu adalah termasuk surat tagihan hutang (schuld vorderingspapier) yang bersifat suatu perintah untuk membayar, yang juga termasuk surat tagihan hutang yang bersifat perintah untuk membayar "

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 8) menulis sebagai berikut :

" Surat Cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu "

Sedang menurut C.S.T. Kansil 9) adalah sebagai berikut :

" Cek adalah suatu surat yang membuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seorang dalam waktu tertentu, suruhan mana umumnya ditujukan kepada sesuatu bank yang memberikan buku cek kepada orang yang menandatangani cek itu "

Abdul Kadir Muhammad 10) menuliskan pendapatnya bahwa:

" Surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang yang tertentu kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu "

Dengan memperhatikan uraian di atas tentang pengertian surat cek, pada dasarnya adalah sama dimana mereka memberikan pengertian surat cek tersebut, dengan berdasarkan pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu mengenai syarat-syarat formil surat cek, yang harus dipenuhi dalam penerbitan sepucuk surat cek, karena apabila syarat itu tidak dipenuhi maka surat tersebut bukanlah surat cek.

Adapula pengertian surat cek yang dikemukakan beberapa sarjana dengan berdasarkan atas perbedaan sifat dari pada surat wesel dan surat cek, seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ichsan 11) bahwa :

" Surat cek adalah suatu perintah pembayaran tertulis sejumlah uang tertentu oleh seorang klien kepada bankirnya dengan penyerahan sejumlah surat perintah tersebut "

Adapula pendapat yang mendasarkan diri pada pengertian dengan berdasarkan atas peristilahan dari pada surat cek tersebut yaitu, Asal saja cek diperlihatkan pada Bank itu, maka bank harus melakukan pembayaran, tentunya dengan penandatanganan oleh pembawa.

Dengan melihat uraian yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa surat cek itu adalah surat perintah tertulis yang ditujukan kepada suatu bankir untuk melakukan pembayaran sejumlah

uang tertentu kepada pemegang atau pembawa surat cek pada saat surat cek itu ditunjukkan. Yang dimaksud dengan bankir disini adalah bank tertentu yang mengeluarkan blanko surat cek seperti yang dikemukakan dalam pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Juga yang dipersamakan dengan bank adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaan secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang lain, demikian yang diatur dalam pasal 229 a bis Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tentu dalam hal ini bankir dapat melakukan pembayaran atas perintah si penerbit jika ia mempunyai dana yang telah disetorkan ke Bank terlebih dahulu tersebut.

Dengan demikian apabila kita melihat pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, maka nampak dengan jelas bahwa dalam penggunaan surat cek selaku alat untuk membayar sejumlah uang tertentu itu, nampak ada bentuk hubungan segi tiga yaitu :

1. Penerbit (trekker) surat cek yaitu orang yang mengeluarkan dan menandatangani surat cek itu atau pihak dari mana perintah membayar diterbitkan.
2. Tersangkut (betrokenne) pada surat cek yaitu pihak yang diperintahkan membayar sejumlah uang tertentu dalam surat cek yang diterbitkan oleh sipenerbit, dalam hal ini yang menjadi tersangkut adalah bank

tertentu dan orang-orang serta badan-badan yang dipersamakan dengan bank.

3. Pembawa/Pemegang (toonder/houder) adalah orang yang berhak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang tertentu yang tertera dalam surat cek, dari tersangkut atau penerbit.

### 2.1.3 Pengertian Credit Card

Mengenai pengertian credit card belum terdapat kata sepakat, sehingga pengertian mengenai credit card akan diambil dari hal-hal yang bersifat umum.

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 12) memberikan pengertian sebagai berikut :

" credit card adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana kita sewaktu-waktu dapat menukar apa saja yang kita inginkan, yaitu ditempat-tempat di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari Bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada cabang yang mengeluarkan "

Thomas Suyatno Cs. 13) memberikan pengertian sebagai berikut :

" Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang berupa sebuah kartu yang terbuat dari sejenis plastik di mana dicatat nama si pemegang kartu kredit tersebut, nomor keanggotaannya dan tanda tangannya "

Sedangkan Info Bank 14) memberikan pengertian kredit card sebagai berikut :

" Credit card adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai penerbit (issuer) kepada pemegang kartu (card holder), sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja ditempat-tempat yang terdaftar yang dapat menerima kartu credit tersebut "

Meskipun pengertian dari credit card di atas berbeda-beda tetapi pada dasarnya telah mengarah pada satu pemahaman yaitu bahwa pada dasarnya setiap kartu kredit memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kartu (card) yaitu alat yang dimodifikasi sedemikian rupa, dan digunakan sebagai alat bayar dan bukti pemegang hak.
2. Pemegang kartu yaitu orang yang diberi wewenang untuk mempergunakan kartu kredit yang disebut juga cardholder.
3. Penerbit (issuer) yaitu bank atau perusahaan yang mengeluarkan suatu jenis credit card dan menjamin pembayaran atau pelunasan atas pemakaian credit card oleh pemegang credit card (cardholder).
4. Pengusaha (merchant) yaitu tempat dimana credit card tersebut dapat digunakan atau pengusaha/perusahaan penerima pembayaran dengan menggunakan credit card.

Dalam menerbitkan kartu kredit ini biasanya terlibat 2 pihak tetapi di dalam diners credit card, yang terdapat

para Bank dimana penulis mengadakan penelitian, di dalamnya terlibat 4 pihak yaitu Bank sebagai agent, dan para pihaknya yaitu :

### 1. Penerbit

yang dimaksud dengan penerbit disini adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan credit card, pihak ini adalah perusahaan/Bank. Mereka ini melakukan perjanjian-perjanjian dengan penerima dan pemegang credit card. Penerbit di sini bertindak sebagai penjamin pembayaran atas pembelian dari pemegang credit card.

### 2. Pemegang

Pemegang di sini biasa disebut dengan card holder/card member. Pemegang credit card adalah orang-orang yang telah diseleksi untuk menjadi anggota, biasanya card holder mempunyai simpanan giro atau deposito sebagai persyaratan sehingga hal ini menambah modal bank.

### 3. Penerima

Penerima ini biasanya disebut merchant tetapi di dalam Diners Club istilahnya sering dipakai dengan istilah service establishment. Service establishment ini adalah tempat di mana credit card dapat digunakan sebagai alat transaksi (pengganti uang tunai). Penerbit dan merchant bekerja



sama untuk memberikan fasilitas kepada card member sehingga card member menikmati kemudahan, kepraktisan, keamanan dan pelayanan yang baik sewaktu berbelanja pada merchant tersebut. Umumnya yang menjadi merchant adalah toserba, hotel, restoran, travel biro, tempat rekreasi dan sebagainya.

#### 4. Agent

Yang bertindak sebagai agent di sini adalah Bank-Bank swasta nasional dan Bank-Bank Negara, maksudnya adalah PT Diners Club dalam menerbitkan credit cardnya ada yang bekerja sama dengan Bank-Bank, Bank-Bank ini adalah Bank Arta Prima, Lippo Bank, Bank Buana Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bali, Bank Rama, Bank Tamara. Nama Bank-Bank ini tercantum di dalam credit card para pemegang, tergantung pada Bank mana pemegang menjadi card holder. Nama Bank-Bank yang tercantum dalam credit card dinamakan Co Brinding. Bank yang mau bekerja sama dengan penerbit mendapat imbalan dari penerbit, peranan utama agent ini adalah sebagai penghubung saja.

### 2.2 Macam-Macam Wesel, Cek, Credit Card

#### 2.2.1 Macam-Macam Wesel

Macam-macam wesel menurut hari pembayarannya

dapat digolongkan menjadi 4 yaitu :

- a. Wesel yang harus dibayar pada waktu ditunjukkan kepada sifersangkut atau op zicht wissel. Menurut pasal 133 KUHD Surat wesel semacam ini harus ditunjukkan dalam tenggang waktu satu tahun, terhitung dari tanggal penarikan wesel tersebut. Juga penerbit dimungkinkan memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu, sedangkan endosan hanya boleh memperpendek tenggang waktu satu tahun maka surat wesel tidak boleh diperlihatkan sebelum tanggal yang ditentukan oleh penerbit. Dengan demikian tenggang waktu satu tahun untuk memperlihatkan wesel terhitung mulai tanggal yang ditentukan oleh penerbit, dimana umur surat wesel bertambah panjang menurut ketentuan pasal 133 KUHD kalimat kedua.
- b. Wesel yang harus dibayar dalam suatu tenggang waktu tertentu terhitung dari saat weselnya ditunjukkan. Menurut pasal 134 KUHD pada waktu wesel ini ditunjukkan, ini dianggap tanggal sitertarik menyetujui. Karena dengan diakseptasinya surat wesel pada waktu diperlihatkan, maka diketahui pula pada saat kapan akseptan membayar surat wesel itu, sebab pada akseptasi disebutkan tanggalnya. Misalnya jika surat wesel diakseptasi pada tanggal 15 Agustus 1985 maka hari pembayaran jatuh pada tanggal 15 Nopember



1985, karena hari bayar itu dihitung sejak tanggal akseptasi yaitu tanggal 15 Agustus 1985. Menurut ketentuan pasal 122 KUHD tenggang waktu memperlihatkan surat wesel kepada tersangkut adalah satu tahun dihitung sejak tanggal penerbitan, selanjutnya penerbit dapat pula memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu tersebut, sedangkan para endosan hanya dapat memperpendek tenggang waktu.

c. Wesel yang harus dibayar dalam suatu tenggang waktu tertentu dihitung dari tanggal penarikan wesel. Menurut pasal 135 KUHD bahwa wesel harus dibayar satu atau beberapa bulan sesudah tanggal penarikan wesel, maka hari pembayaran adalah tanggal yang sama dengan tanggal dari bulan dimana weselnya ditarik. Misalnya surat wesel ditarik pada tanggal 1 Agustus 1985 dan harus dibayar 3 bulan sesudahnya tanggal itu, maka hari pembayaran wesel tersebut jatuh pada tanggal 1 Nopember 1985. Dalam hal tidak adanya hari bulan yang bersamaan, surat wesel itu harus dibayar pada hari yang terakhir dari bulan itu. Misalnya surat wesel itu ditarik pada tanggal 31 Oktober 1985 dan harus dibayar 1 bulan sesudah tanggal itu maka hari pembayaran wesel tersebut jatuh pada tanggal 30 Nopember 1985.

d. Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu.

Pada wesel ini hari tanggal pembayaran sudah ditentukan, akan tetapi mungkin ada kesulitan apabila tempat penerbitan wesel dan tempat pembayaran wesel begitu jauh jaraknya, sehingga tanggalnya pada kedua tempat itu pada suatu saat adalah berlainan. Kalau hal ini terjadi, maka menurut pasal 136 ayat 1 KUHD yang dipakai ialah tanggal dari tempat pembayaran.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto 15) selain dari bentuk surat wesel yang pembagiannya berdasarkan pada penetapan hari bayar yang diatur dalam pasal 132 KUHD yang telah penulis kemukakan, maka masih 2 bentuk wesel yaitu :

1. Surat Wesel Umum
2. Surat Wesel Khusus

ad. 1 Surat Wesel Umum terbagi atas 3 yaitu :

- a. Wesel atas nama yaitu wesel yang nama pemiliknya ditulis dalam surat wesel itu, namun wesel atas nama tetap dapat diserahkan kepada orang lain dengan endosemen yang mempunyai akibat sebagai endosemen biasa (pasal 110 ayat 1 KUHD).
- b. Wesel kepada pengganti yaitu wesel yang disamping nama pemiliknya ada tambahan sebuah klausula yang berbunyi atau penggantinya. Wesel ini penyerahannya kepada orang lain dilakukan dengan endosemen (pasal



110 ayat 1 KUHD).

c. Wesel tidak kepada pengganti yaitu wesel atas nama dengan tambahan klausula "tidak kepada pengganti" atau dengan kata lain wesel rekta, karena penyerahannya tidak boleh mempergunakan endorsemen melainkan harus dilakukan dengan cession, yang berakibat peralihan itu harus diketahui atau disetujui oleh debitur (pasal 110 ayat 2 KUHD). Hal ini dapat juga dilihat dalam pasal 613 KUHPerdara yakni dengan membuat akta tersendiri terpisah dari akta wesel, secara otentik atau di bawah tangan, ditandatangani oleh penyerah cession, penerima cession dan debitur. Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara yang mengatakan bahwa penyerahan dengan cession itu tidak mengikat debitur, kecuali bila sudah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Dari ketiga bentuk wesel umum ini dapat kita ketahui bahwa wesel atas nama dan wesel kepada pengganti termasuk surat berharga karena peralihannya menurut pasal 110 ayat 1 KUHD harus dengan endorsemen, yang mana kekhususan peralihan endorsemen ini terjadi tanpa turut sertanya debitur, sedangkan wesel tidak kepada pengganti atau wesel rekta tidak termasuk surat berharga karena peralihan wesel rekta ini menurut pasal 110 ayat 2 KUHD

tidak, boleh mempergunakan endosemen, melainkan harus dengan cession dimana peralihan dengan cession berbeda dengan peralihan endosemen karena peralihan dengan endosemen terjadi tanpa turut sertanya debitur, sedangkan peralihan dengan cession harus dengan turut sertanya debitur.

Bentuk wesel khusus terbagi atas 6 yaitu :

a. Wesel atas pengganti penerbit.

Bentuk surat wesel semacam ini dimungkinkan oleh pasal 102 ayat 1 KUHD yang menyatakan : Penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel macam ini ialah bahwa kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama. Apa rasionya penerbit menerbitkan surat wesel yang demikian ?

Bentuk surat wesel ini bisa terjadi, karena orang yang akan menerbitkan surat wesel belum mengetahui kepada siapa ia akan menyerahkan surat wesel itu, atau belum mengetahui siapa pemegang pertamanya. Supaya surat wesel itu bisa beredar, lalu diterbitkan surat wesel atas pengganti penerbit, yang mana penerbit adalah pemegang pertama, sehingga penerbit

pulalah yang memintakan akseptasi. Dengan akseptasi itu minat orang terhadap surat wesel itu bertambah besar, sehingga dapat beredar dengan cepat dari pemegang yang satu kepada pemegang yang lain. Penerbitan surat wesel dalam bentuk macam ini tdiak mengikat penerbit, karena tidak melahirkan suatu perikatan, bukankah penerbit itu sama dengan pemegang pertama, jadi hanya ada satu pihak saja. Surat ini baru mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dalam hukum wesel jika sudah diakseptasi oleh tersangkut. Jika belum diakseptasi, sama saja halnya dengan penerbit menerbitkan surat wesel biasa, tetapi belum diserahkan kepada pemegang pertama. Setelah diakseptasi barulah penerbit mengendosemenkan kepada pemegang berikutnya. Karena penerbit sama dengan pemegang pertama, maka penerbit adalah endosan yang pertama.

b. Wesel Atas Penerbit Sendiri.

Menurut ketentuan pasal 102 ayat 2 KUHD surat wesel dapat diterbitkan atas penerbit sendiri. Maksudnya penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar, jadi penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut. Kekhususannya ialah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi, penerbitnya terikat baik

sebagai penghutang regres maupun sebagai akseptan. Wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat, yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Penerbitan surat wesel bentuk ini biasanya dilakukan dalam satu lingkungan perusahaan, misalnya dikalangan perbankan. Penerbit dan tersangkut berada dalam satu lingkungan perusahaan. Yang dimaksud dengan wesel bank ialah surat wesel yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan perintah untuk membayar sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk untuk membayarkan kepada badan usaha atau orang yang namanya tercantum di dalamnya atau kepada penggantinya. Wesel bank itu bisa terjadi antar bank yang sama. Wesel bank antar bank yang sama termasuk dalam bentuk wesel atas penerbit sendiri. Tetapi mungkin juga terjadi wesel bank antar bank yang tidak sama, bank penerbit lain dengan bank tersangkut. Wesel bank ini bukan wesel atas penerbit sendiri. Bagaimana prosedur penerbitan wesel bank itu dalam prakteknya? Wesel bank itu dapat diterbitkan setelah ada hubungan hukum antara badan usaha/perorangan dengan bank penerbit. Hubungan hukum itu biasanya terjadi dengan penyerahan sejumlah uang tunai kepada bank penerbit atau atas beban rekening giro dari yang



bersangkutan. Atas dasar ini bank menerbitkan surat wesel, kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan. Penerima atau pemegang surat wesel ini nanti akan memperoleh pembayaran wesel itu dari bank tersangkut, menurut waktu yang telah ditentukan dalam perjanjiannya (jangka waktu tertentu atau atas penglihatan).

Apakah manfaatnya penggunaan wesel bank ? Wesel bank merupakan jasa bank, karena itu penerbitan wesel bank digunakan untuk keperluan tertentu yang bagi pemegangnya sangat bermanfaat dan aman yaitu :

1. Sebagai media kirimana uang.

Jika akan melakukan perjalanan keluar kota, yang berkepentingan dapat membeli wesel bank dari bank yang bersangkutan di tempat tinggal pembeli, kemudian menguangkannya kembali di kantor cabang bank itu di kota tujuan. Dengan demikian tidak perlu membawa uang tunai begitu banyak dalam perjalanan, sehingga yang bersangkutan akan aman dari pencurian dan penggarongan.

2. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.


Jika mengadakan transaksi jual beli barang, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan surat wesel yang telah tersedia di tangan dengan mengendosemenkannya kepada penjual.

c. Wesel Untuk Perhitungan Orang Ketiga.

Bentuk surat wesel semacam ini dimungkinkan oleh pasal 102 ayat 3 KUHD yang menyatakan : Surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga. Penerbitan surat semacam ini bisa terjadi jika seorang ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel, artinya ia mempunyai rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu ia minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel atas perhitungan rekeningnya itu. Biasanya pihak yang diminta untuk menjadi penerbit itu adalah bank, dimana orang ketiga itu mempunyai rekening. Bank inilah bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan orang ketiga yang menyuruh terbitkan wesel atau perhitungan rekeningnya. Dalam bentuk wesel semacam ini bank penerbit menjadi pihak yang dikuasai oleh hukum wesel, sedangkan pihak untuk rekening siapa surat wesel diterbitkan, berada di luar hubungan hukum wesel. ia berposisi sebagai klien saja dari bank yang menjadi penerbit. Antara orang ketiga dan bank penerbit berlaku hukum pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1792 - 1819 KUHPerdara, hubungan hukum mana pihak ketiga berposisi sebagai pemberi kuasa.



sedangkan pihak bank penerbit bertindak selaku penerima kuasa. Bank penerbit memberitahukan kepada pemegang pertama atau pemegang berikutnya bahwa ia bertindak sebagai penerbit untuk perhitungan pihak ketiga/orang ketiga. Bilamana terjadi penerbitan surat wesel untuk perhitungan orang ketiga, menurut pasal 109 b KUHD orang ketiga itu harus sudah menyediakan dana yang cukup pada tersangkut pada hari bayar untuk dibayarkan kepada pemegang surat wesel, yang berarti jika dan sudah tersedia pada tersangkut tetapi kemudian terjadi non pembayaran, maka pihak ketiga/orang ketiga berhak menuntut tanggung jawab penggunaan dana kepada tersangkut. Sebaliknya jika dan tidak tersedia, dan tersangkut telah membayar surat wesel maka menurut ketentuan pasal 127 d KUHD menetapkan bahwa orang ketiga inilah untuk surat wesel terikat pada akseptan, artinya akseptan yang sudah membayar itu dapat menuntut pembayaran kembali kepada orang ketiga bukan kepada penerbit. Namun demikian pasal 109 b KUHD pada kalimat yang terakhir menyatakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pemegang dan para endosan sebelumnya yang berarti penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran. Akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian yang termuat



dalam pasal 146 ayat 1 KUHD yang menentukan bahwa seorang ketiga itu bertanggung jawab terhadap si pemegang wesel apabila ia sudah menikmati pembayarannya yang berdasar atas wesel itu. Dengan demikian ketentuan pasal ini memperkuat kedudukan penerbit bertindak sebagai kuasa dari pihak ketiga itu. Penerbitan surat wesel semacam ini biasanya selain penarik yang sebenarnya tidak ingin nampak dalam surat wesel itu, juga disebabkan karena penarik wesel ditempat domisilinya membawa kesukaran dalam kurs atau dalam pengirimannya seperti apabila terjadi dalam waktu perang.

#### d. Wesel Incasso

Wesel incasso adalah bentuk surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang. Kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama sebagai pegang kuasa untuk menagih uang. Wesel incasso dimungkinkan oleh pasal 102 a ayat 1 KUHD, pemegang kuasa dapat melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, bahkan ia dapat menggugat tersangkut ke muka pengadilan. Tetapi ia tidak dapat mengendosemenkan surat wesel itu kepada pihak lain, karena wesel incasso tidak untuk

diperjualbelikan. Pemegang hanya bisa memindahkan kuasa menagih itu kepadapemegang berikutnya. Cara pemindahan kuasa itu telah diatur secara khusus pula yaitu dengan endorsemen juga (pasal 117 KUHD). Pengertian endorsemen pada wesel incasso bukanlah memindahkan hak milik atas tagihan, melainkan memindahkan kuasa untuk menagih, endorsemen ini juga disebut endorsemen incasso. Bentuk wesel incasso banyak dipakai dalam praktek terutama bagi mereka yang menggunakan jasa bank. Dalam lalu lintas pembayaran, biasanya para pengusaha memusatkan rekeningnya pada suatu bank. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran dan penagihan selalu lewat rekeningnya di bank dengan menggunakan surat berharga. Cara yang demikian ini dirasakan lebih terjamin dan praktis. Bank karena bergerak dalam bidang uang dan jasa selalu memanfaatkan nasabah yang berhubungan dengan soal pembayaran dan penagihan uang selalu dilayani dengan baik. Bank sangat bertanggung jawab dan selalu menjaga rahasia terhadap rekening nasabahnya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, wesel incasso diterbitkan untuk menagih sejumlah uang, artinya penerbit mempunyai piutang atau dana pada tersangkut. Jadi bagaimana konsekwensinya jika tersangkut tidak mau mengakseptasi surat wesel, atau tidak mau membayar pada hari bayar ? Apakah pemegang surat wesel incasso dapat melakukan.

regres terhadap penerbit ? Jika wesel incasso itu tidak diakseptasi oleh tersangkut, pemegang akan mengembalikannya kepada penerbit, artinya kuasa yang diberikan itu tidak berhasil. Jika surat wesel itu telah diakseptasi, kemudian pada hari bayar tidak diperoleh pembayaran, pemegang surat wesel sebagai pemegang kuasa dapat menuntut pembayaran kepada akseptan, bahkan dapat menggugatinya kemuka pengadilan. Tetapi pemegang surat wesel baik dalam hal non akseptasi maupun dalam hal non pembayaran tidak dapat meregres penerbit, karena ia hanya pemegang kuasa saja dari penerbit. Bagi akseptan hanya dapat mengemukakan upaya tangkisan yang sedianya dapat dikemukakan kepada penerbit (pasal 102 a ayat 2 KUHD). Hubungan pemberian kuasa antara penerbit dan pemegang incasso tunduk pada peraturan pemberian kuasa yaitu pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara. Dalam pemberian kuasa, perjanjian itu berakhir apabila pemberi kuasa meninggal dunia atau menjadi tidak cakap berbuat menurut hukum (pasal 1813 KUHPerdara). Tetapi dalam KUHD diatur menyimpang dari ketentuan pasal 1813 KUHPerdara. Hubungan pemberian kuasa pada wesel incasso tidak berakhir dengan meninggalnya atau dengan tidak cakupnya penerbit (pasal 102 a ayat 3 KUHD). Karena pasal ini merupakan ketentuan khusus menyimpang, maka ketentuan pasal 1813 tidak berlaku terhadap pemberian

Kuasa antara penerbit dan pemegang wesel incasso.

#### e. Wesel Domicili

Menurut ketentuan pasal 100 ayat 5 KUHD surat wesel harus memuat nama tempat di mana tersangkut harus melakukan pembayaran. Di mana pembayaran itu pada umumnya dilakukan ditempat kediaman tersangkut. Tetapi ketentuan ini tidak selalu demikian, bisa juga pembayaran dilakukan ditempat lain. Menurut ketentuan pasal 103 KUHD ada surat wesel yang harus dibayar ditempat seorang ketiga, baik ditempat tinggal tersangkut maupun ditempat lain. surat wesel semacam ini disebut wesel domicili. Pada wesel domicili tersangkut hanya mengakseptasi surat wesel ditempat kediamannya, sedangkan tempat pembayaran dapat ia tentukan ditempat lain yang ia tunjuk dalam akseptasinya. Tempat yang ditunjuk itu berarti siapa yang ditunjuk untuk membayar. Pada wesel domicili soal tempat sebenarnya bukan soal prinsip, tetapi yang prinsip pada wesel domicili ialah siapa yang membayar ditempat yang ditunjuk. Oleh karena jika tempat yang dipersoalkan, mengapa tersangkut itu menunjuk orang lain untuk membayar, mengapa ia tidak membayar saja ditempatnya sendiri tanpa susah payah pergi ke tempat lain. Penerbitan surat wesel domicili

itu dapat terjadi karena tempat kediaman tersangkut itu jauh dan sulit didatangi, sehingga untuk memudahkan penagihan maka ditunjuklah orang ketiga ditempat yang lebih dekat dengan lalu lintas ramai. Selain itu mungkin juga tersangkut mempunyai bankir sendiri sehingga setiap pembayaran dan penagihan dipusatkan pada bankirnya. Pihak ketiga yang ditunjuk untuk membayar itu bukan pihak dalam hukum wesel, bukan personil wesel oleh karena menurut ketentuan pasal 120 KUHD akseptasi hanya dimintakan kepada tersangkut. Bilamana pihak ketiga yang ditunjuk membayar menolak pembayaran tersebut maka pemegang wesel tidak dapat meregresnya melainkan hanya dapat diminta untuk membuatkan akta protes non pembayaran. Jadi tuntutan pembayaran hanya ditujukan kepada akseptan dan penghutang wesel lainnya. Penerbitan surat wesel domicili amat penting bagi penerbit, karena memungkinkan pembayaran surat wesel itu ditempat yang mudah dicapai oleh pemegangnya, sehingga dengan demikian surat wesel itu mudah beredar, oleh karena surat wesel yang dibayar ditempat tersangkut yang jauh dan sulit dalam hubungan lalu lintas, maka akan sulit pula bagi pemegangnya untuk memperoleh pembayaran sehingga surat wesel itu akan kurang lancar dalam



peredarannya.

f. Wesel Domicili Dalam Blangko

Apabila dalam surat wesel penerbitnya menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan ditempat lain dari pada tempat domicili tersangkut, tetapi tidak ditunjukkan nama dan alamat orang yang harus membayar wesel maka tersangkut diperbolehkan menunjuk orang dan alamatnya pada kesempatan memberi akseptasi pada wesel. Apabila pada kesempatan ini tersangkut tidak menunjukkan orang dan alamatnya yang harus membayar wesel, maka dia atau tersangkut dianggap mengikatkan diri untuk membayarnya sendiri pada tempat pembayaran yang tertentu (pasal 126 ayat 1). Jika dalam wesel dinyatakan bahwa wesel akan dibayar ditempat domicili tersangkut maka dalam kesempatan mengakseptasi wesel, tersangkut dapat menunjuk alamat lain di tempat yang sama dimana pembayaran harus dilakukan (pasal 126 ayat 2 KUHD), wesel tersebut disebut "wesel domicili dalam blangko" karena wesel itu akan dibayar ditempat yang ditunjuk, tetapi orang yang harus membayar tidak disebut dalam surat wesel atau kosong (blangko).

2.2.2 Macam-macam Cek

a. Surat cek atas pengganti penerbit



Surat cek atas pengganti penerbit ini diatur dalam pasal 183 KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit. Kekhususan bentuk ini ialah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek bentuk ini berklausula atas pengganti, jika diperalihkan kepada orang lain harus dilakukan dengan endosemen.

Jika dibandingkan dengan bentuk berklausula atas tunjuk maka bentuk atas pengganti penerbit ini adalah lebih aman karena pemegang baru berhak apabila ia memperolehnya dengan endosemen. Penerbitan cek dalam bentuk ini bertujuan untuk diedarkan secara aman.

#### b. Surat cek atas penerbit sendiri

Yang membuka kemungkinan timbulnya bentuk "surat cek atas penerbit sendiri" ini adalah pasal 183 ayat 3 KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri. Kekhususan bentuk ini ialah penerbit sama dengan tersangkut, jadi perintah membayar itu dari bankir ke bankir. Ini terjadi apabila kantor pusatnya menerbitkan surat cek atas kantor cabang.

#### c. Surat Cek Untuk Perhitungan Orang Ketiga

Surat cek ini diatur dalam pasal 183 ayat 2 KUHD.

yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Namun demikian ada kalanya terjadi, bahwa penerbit dianggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungannya sendiri, jika dari surat cek tersebut tidak ternyata untuk perhitungan siapa surat itu diterbitkan.

Jadi jika dalam teks surat cek tidak disebutkan untuk perhitungan siapa, maka penerbit harus memberitahukan dengan surat kedua-duanya tidak dijelaskan, berarti surat cek itu diterbitkan atas rekening penerbit sendiri.

#### d. Surat Cek Inkaso

Surat cek ini diatur dalam pasal 183 a ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa jika dalam surat cek penerbit memuat kata harga untuk dipungut atau inkaso dalam pemberian kuasa atau kata-kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkannya kepada orang lain, kecuali dengan cara pemberian kuasa. Dalam surat cek untuk inkaso upaya bantahan hanya dapat dilancarkan kepada pemegang, oleh debitor cek yang sedianya dilancarkan kepada penerbit. Pemberian perintah kepada surat cek inkaso tidak berakhir dengan

meninggalnya atau tidak cakupnya menurut hukum si pemberi perintah.

Dalam surat cek inkaso hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama dikuasai oleh hukum pemberian kuasa, artinya pemegang pertama itu bertindak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang pada bankirnya. Jika uang telah diterima lalu disetorkan kepada penerbit, jadi pemegang pertama itu bukanlah kreditur dari penerbit. Contoh dibawah ini, pemegang pertama (penerima) adalah suatu bank misalnya bank Rakyat Indonesia Surabaya, penerbit mempunyai rekening giro pada bank tersebut, jika penerbit ingin mengambil dananya yang tersimpan di bank Bumi Daya, guna disetorkan kepada rekeningnya yang ada di Bank Rakyat Indonesia supaya menagih kepada bank Bumi Daya tagihan yang mana lalu dibukukan kedalam rekening penerbit, cara demikian ini lebih praktis dan aman. Dapatkah suatu cek inkaso diendosemenkan oleh pemegangnya kepada lain pihak? Atas pertanyaan ini, pasal 183a KUHD menentukan, bahwa pemegang (penerima) surat cek inkaso dapat melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek inkaso. Tetapi ia tidak dapat mengendosemenkannya kepada lain pihak kecuali dengan endosemen inkaso. Lalu apakah yang disebut dengan endosemen inkaso itu? Pengertian endosemen inkaso adalah memindahkan hak kuasa menagih,

bukan hak milik atas tagihan. Endosemen inkaso bisa terjadi apabila tempat bank penerima dan bank tersangkut seperti dalam contoh diatas sangat jauh, sehingga untuk menagih sejumlah uang itu bank penerima menguasai kepada bank cabangnya ditempat yang sama dengan bank tersangkut. Oleh bank cabang ini lalu hasil tagihan itu ditransfer kepada bank penerima.

#### e. Surat cek berdomisili

Surat cek ini diatur dalam pasal 185 KUHD, yang menyatakan bahwa setiap surat cek dapat dinyatakan dibayar ditempat tinggal orang ketiga baik ditempat tersangkut berdomisili atau ditempat lain. Pada surat cek berdomisili terdapat perbedaan dengan surat wesel berdomisili. Pada surat cek berdomisili, yang dapat menunjuk domisili itu hanyalah penerbit, hal ini dapat dimaklumi karena pada surat cek tidak dikenal akseptasi. Dengan demikian tersangkut (bankir) tidak dapat menunjuk domisili pada surat cek.

### 2.2.3 Macam-macam credit card

#### 1. Dilihat dari sudut pemakaiannya :

- a. Charge card, yaitu credit card yang pemakaiannya harus dibayar lunas setelah ada tagihan yang dari penerbit credit card (issuer). Jadi posisi bank /

perusahaan disini hanya sebagai penjamin bahwa seluruh nilai transaksi yang dibuat oleh card holder akan dijamin pembayarannya oleh pihak issuer atas tagihan merchant ditempat-tempat pembayaran atas tagihan yang telah ditentukan. sedangkan bagi card holder, kewajiban untuk membayar itu tiba ketika ada tagihan dari issuer. Credit card yang termasuk dalam kelompok charge card ini adalah Amex card, Master card, Diners club International card.

- b. Full card yaitu credit card yang memperoleh fasilitas kredit dari issuer secara penuh. jadi posisi bank/perusahaan disini ialah disamping sebagai penjamin bahwa barang atau jasa yang digunakan oleh card holder akan dibayar oleh pihak issuer, juga berarti bahwa bank /perusahaan (issuer) tidak akan menagih card holder meskipun pihak merchant telah menagih issuer. Dengan demikian ada jatuh tempo pembayaran card holder pada issuer yang tidak didasarkan pada ada/tidaknya tagihan merchant, melainkan didasarkan pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian misalnya tiap-tiap enam bulan, satu tahun dan seterusnya. Credit card yang termasuk dalam kelompok ini adalah Visa card, BCA card.

2. Dilihat dari sudut wilayah berlakunya :

- a. Domestic card yaitu credit card yang hanya dapat digunakan didalam negeri saja, dan pihak penerbitnya (issuer) berkedudukan didalam negeri. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah BCA card dan Buana card.
- b. International card yaitu credit card yang dapat digunakan secara internasional atau dipergunakan diluar negeri, dan biasanya pihak issuernya berkantor pusat di luar negeri.  
Yang termasuk dalam kelompok ini ialah Visa card, Amex card, Diners Club International card dan lain-lain.


## 2.3 Fungsi Wesel, Cek, Credit Card

### 2.3.1 Fungsi Wesel

Menurut Achmad Ichsan (16) bahwa kegunaan wesel adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai alat inkaso ialah alat menagih untuk pemungutan piutang.
- b. Sebagai alat kredit untuk mendapatkan uang kredit misalnya dengan mendiskontir wesel itu untuk mendapatkan aksep.
- c. Sebagai alat pembayaran.
- d. Sebagai alat jaminan seperti yang terjadi dalam endorsemen.



- 
- e. Sebagai objek investasi modal.
  - f. Sebagai objek spekulasi, misalnya dalam perdagangan valuta asing dengan harapan mendapatkan keuntungan apabila kurs dari wesel itu naik.

Sedang Menurut Subekti 17) bahwa kegunaan wesel adalah sebagai berikut :

- a. sebagai suatu alat pembayaran
- b. sebagai barang perdagangan
- c. sebagai suatu alat pemberian kredit
- d. sebagai suatu alat penagihan

Adapun yang dikemukakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro 18) bahwa gunanya wesel ada 2 (dua) yaitu :

- a. Sebagai alat bayar.

Menurut hukum/Undang-Undang bagi wesel dibuka kemungkinan bahwa wesel yang tidak disebutkan tertentu bagi pemegangnya kapan pembayaran wesel tersebut dilakukan. Wesel yang demikian biasanya harus dibayar oleh tertarik (betrokenne) pada waktu diperlihatkan oleh pemegangnya (op zicht wissel). Kalau hal ini terjadi, maka jelas bahwa wesel gunanya sebagai alat bayar. Hal ini dapat dikatakan demikian, oleh karena misalnya, seseorang memperoleh surat wesel tanpa menyebutkan tanggal pembayarannya, maka masalah ini sama saja dengan menerima uang tunai dari sipenanda tangan, si pemegang seketika itu juga dapat



menukarkan surat itu dengan uang tunai.

b. Sebagai alat meminjam.

Apabila selebar surat wesel memuat tanggal tertentu kemudian dari tanggal penarikannya pada waktu mana pembayarannya (uangnya dapat diambil atau juga dapat ditentukan bahwa pembayarannya) uangnya dapat diambil alih setelah lampau tenggang tertentu sesudah diperlihatkan oleh penerima kepada tertarik (betrokken) atau Na zicht wissel, dalam hal ini wesel tersebut bukan lagi gunanya sebagai alat bayar, tetapi gunanya sebagai alat untuk meminjam. Jarak waktu antara tanggal penarikan dengan hari bayarnya, itulah jangka waktu lamanya pinjaman.

### 2.3.2 Fungsi Cek

Telah Penulis kemukakan bahwa surat cek itu merupakan bagian dari surat berharga yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau dengan kata lain surat cek merupakan alat pembayaran walaupun bukan merupakan alat pembayaran yang umum, karena yang umum adalah uang.

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (19) surat cek itu diterbitkan adalah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (cash) karena dana yang tersimpan pada bank itu

dapat: diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai, artinya jika dia mengadakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu, kemudian ditukarkan dengan uang pada Bank penyimpan dana, setiap saat jika diperlukan.

### 2.3.3 Fungsi Credit Card

#### Fungsi Credit Card Bagi Para Pemegangnya

Seperti yang telah diuraikan di muka, ciri dari masyarakat modern adalah semakin kecilnya ketergantungan akan uang tunai (uang kartal) dalam melakukan transaksi dalam perdagangannya terutama dalam perdagangan eceran. Bahkan pada masyarakat yang sudah begitu maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, dikenal dengan sebutan "Cashless Society", yang berarti masyarakat kurang menggunakan uang tunai dalam transaksinya, sehingga membayar nasi bungkus dengan menggunakan credit card buka merupakan suatu lelucon lagi. Keadaan seperti ini masih jauh jika dibandingkan dengan Indonesia.

Fungsi utama bagi para pemegang dengan diterbitkannya credit card adalah merupakan alat bayar, di mana ia berhak untuk membayar transaksi yang dibuat

kepada merchant/establishment dengan menggunakan credit card, sehingga tidak perlu lagi membayar dengan uang tunai. Karena credit card dapat pula ditukar dengan uang tunai oleh cardholder, bila ia memang menghendaki uang tunai. tetapi hal ini hanya dapat dilakukan di bank atau cabang bank penerbit atau bank penyalur bersangkutan. jadi tidak boleh dilakukan pada merchant/establishment, jadi nampaknya credit card dapat pula berfungsi sebagai alat tukar.

#### Fungsi Credit Card Bagi Penerbit

Dengan dikeluarkannya credit card berarti menambah nasabah bank yang bersangkutan. Karena untuk menjadi merchant/establishment diharuskan untuk membuka rekening pada bank penerbit atau bank tersangkut agar lebih mempermudah dan memperlancar proses pembayaran, dengan mengindahkan peraturan bank yang berlaku. Demikian pula dengan cardholder, karena dengan sendirinya ia juga merupakan nasabah pada bank yang bersangkutan. Olehnya itu dengan dikeluarkannya credit card oleh bank dan diserahkan kepada cardholder, maka merupakan bukti bagi bank bahwa ia mempunyai hak tagih atas sejumlah uang kepada cardholder.

#### Fungsi Credit Card Bagi Merchant

Dengan terjadinya transaksi antara cardholder dengan merchant/establishment di mana transaksi itu dilakukan dengan pembayaran kartu kredit maka kartu kredit merupakan bukti hak tagih atas sejumlah uang kepada cardholder dalam hal ini bank yang menyanggupi atas pembayaran itu, juga berfungsi sebagai sarana memperluas usaha. Dengan menerima pembayaran credit card, perusahaan berusaha menjangkau kalangan yang lebih luas. Pemegang credit card adalah dari kalangan menengah ke atas, di mana dalam berbelanja selalu dalam jumlah yang besar.

## 2.4 Kewajiban Penerbit Wesel, Cek dan Credit Card

### 2.4.1 Kewajiban Penerbit Wesel

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (20) kewajiban penerbit wesel adalah sebagai berikut :

#### 1. Penerbit wajib menjamin akseptasi

Hakekat dari penerbitan wesel karena adanya hubungan hukum antara penerbit dengan penerima dalam hubungan dasar. Contohnya, tuan A dan tuan B mengadakan perjanjian jual beli kopi seharga satu juta rupiah, dan pembayarannya akan dibayar dengan cara menerbitkan wesel. Jadi tuan A berkewajiban untuk membayar sejumlah satu juta rupiah kepada tuan B dengan cara menerbitkan wesel.


.Bila Surat wesel sudah memenuhi syarat-syarat sebagai surat wesel, maka menurut pasal 108 ayat (1) penerbit memberi jaminan dua hal kepada pemegangnya, yaitu :

1. Tersangkut akan mengakseptasi surat wesel itu.
2. Akseptan akan membayar wesel itu pada hari bayar dengan atau tanpa akseptasi.

Kewajiban untuk mengakseptasi wesel itu timbul bila sudah tersedia dana untuk membayar wesel (pasal 127 a). Kalau kewajiban ini tidak ditunaikan, maka tersangkut dapat dituntut ganti rugi mengenai biaya kerugian dan bunga (pasal 1239 KUHPerdara). Jadi kalau janji itu tidak dilaksanakan maka penerbit dapat menuntut ganti rugi kepada tersangkut.

## 2. Penerbit wajib menyediakan dana

Menurut pasal 109 b Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penerbit berkewajiban pada hari bayar menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran wesel itu. Karena dalam wesel ini yang melakukan pembayaran adalah tersangkut maka sebelumnya ada suatu perjanjian antara penerbit dan tersangkut. Perjanjian penyediaan dana antara penerbit dengan tersangkut tidak ada hubungannya dengan perjanjian penerbitan wesel antara penerbit dengan penerima. Dana yang ada pada tersangkut adalah



milik penerbit dan dengan dana itulah penerbit membayar hutangnya kepada penerima dengan cara menerbitkan wesel.

#### 2.4.2 Kewajiban Penerbit Cek

Menurut Emmy Pargaribuan Simanjuntak 21) menulis sebagai berikut :

1. Penerbit berkewajiban penuh atas pembayaran surat cek yang diterbitkan tersebut. Perintah membayar sejumlah uang tertentu ini adalah perintah yang tidak bersyarat. Perintah atau suruhan membayar adalah suatu pemberian kuasa pada tersangkut, yang dalam hal ini bankir untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat cek itu, pemberian kuasa mana tidak dapat ditarik kembali atas kehendak sendiri. Perintah tidak bersyarat ini dikatakan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa dalam pembayaran surat cek tidak boleh digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang sifatnya menghalangi atau tidak memperlancar pembayaran surat cek itu.
2. Kewajiban Regres (regresplicht) dari penerbit, yang mana wajib regres dari sepucuk cek hanya menjamin akan pembayaran. Hal ini diatur dalam pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### 2.4.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Credit Card

Hak pemegang credit card adalah :

- a. Hak untuk menggunakan credit card dalam berbagai kegunaan misalnya untuk melakukan transaksi perdagangan, hotel, travel biro (misalnya untuk membeli tiket perjalanan), restoran atau akan menarik uang tunai dari Bank. Dengan demikian hak untuk menggunakan credit card ini sama dengan hak untuk menggunakan fasilitas kredit.
- b. Pemegang mempunyai hak untuk menandatangani bon-bon kredit dengan setiap perusahaan penyalur yang berwenang untuk menerima credit card.

Kewajiban pemegang credit card, yaitu :

- a. Kewajiban untuk membayar semua bon-bon yang dikeluarkan karena penggunaan credit card pada waktu credit card tersebut masih berlaku. Dalam hal credit card tersebut hilang atau dicuri orang, cardholder harus memberitahukan kepada penerbit dan polisi setempat.
- b. Berkewajiban untuk memnuhi atau menepati janji yang diberikan oleh penerbit yaitu dalam hal, Pemegang credit card diminta untuk menyerahkan kartu tersebut setelah diberitahukan mengenai pencabutan



atau pemberhentian keanggotaan.

c. Berkewajiban untuk membayar iuran tahunan.

### BAB 3

## PERBANDINGAN ANTARA WESEL, CEK DAN CREDIT CARD SEBAGAI ALAT BAYAR

Dalam membicarakan wesel, cek, credit card sebagai alat bayar, kita lebih dahulu meninjau peranan surat berharga pada umumnya. Seperti yang penulis telah uraikan di depan bahwa surat berharga dapat dipergunakan :

- a. Alat untuk memindahkan hak tagih
- b. Untuk melakukan pembayaran
- c. Sebagai bukti hak tagih

Hak tagih pada surat berharga dapat dialihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah dan sederhana baik dengan cara penyerahan surat tersebut dari tangan ke tangan, maupun dengan membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu lalu diserahkan pada pemegang berikutnya. Apabila seseorang menerima sepucuk surat wesel atau cek itu berarti dia memperoleh hak tagih sejumlah yang tersebut di dalam surat wesel atau cek, hak tagih mana mudah dipindahkan kepada orang lain.

Dikatakan bahwa dapat dipergunakan untuk pembayaran oleh karena surat itu dapat diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai pelunasan harga barang

yang dibelinya. Dengan kata lain bahwa pembayaran harga barang itu, dapat dilakukan dengan penyerahan surat berharga tersebut walaupun hanya terbatas pada surat berharga yang berupa surat cek, wesel dan lain-lain. Dijelaskan pula bahwa surat berharga itu dapat digunakan sebagai bukti bagi pemegang bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Apabila orang tersebut datang maka pihak yang diperintahkan atau menyanggupi membayar cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan surat tersebut tanpa formalitas lain. Demikian pula pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar, akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang orang yang berhak atau tidak.

Peranan surat berharga yang dikemukakan di atas seirama dengan apa yang dikemukakan oleh H.M.N. PURWOSUTCIPTO yaitu surat berharga itu surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan. Dari pengertian yang dikemukakan di atas, terlihat ada tiga peranan yang penting dari surat berharga.

Dengan melihat peranan surat berharga yang dikemukakan para sarjana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari semua peranan yang dikemukakan itu yang paling dominan adalah surat berharga sebagai

alat pembayaran, sehingga menarik bagi Penulis untuk mem bahas nya, di mana Penulis mem batasi pada surat wesel, surat cek, credit card sebagai alat bayar.

### 3.1 Kelemahan dan Kelebihan Wesel, Cek, dan Credit Card

Seperti kita ketahui hak dan kewajiban di dalam lalu lintas perdagangan ditimbulkan oleh adanya transaksi dagang itu sendiri. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang dan pihak yang lain berhak atas pembayaran. Adakalanya di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, bahwa pihak yang satu hendak memberikan sejumlah uang atau juga bentuk transaksi di mana pihak yang satu memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu yang ditunjuk.

Pada pokoknya transaksi yang terjadi di dalam lalu lintas perdagangan itu dapat saja terdiri dari berbagai kemungkinan, tetapi yang jelasnya di dalam transaksi-transaksi tersebut senantiasa disangkut pautkan dengan masalah pembayaran sejumlah uang. Jadi di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, yang satu bertindak sebagai debitor dan pihak yang lainnya sebagai kreditur. Transaksi yang demikian ini disebut perjanjian, misalnya perjanjian jual beli. Dalam perjanjian disepakati bahwa yang berkewajiban melakukan

pembayaran dapat membayar dengan cara lain yang tidak berupa uang, melainkan dengan surat berharga. Surat berharga itu kemudian oleh pemegangnya dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya tersebut dalam surat berharga itu guna memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian itu.

Dalam lalu lintas perdagangan dengan surat berharga sebagai alat bayar pada umumnya pengusaha membuat suatu perjanjian dengan suatu bank, bahwa ia akan menyimpan atau menitipkan sejumlah uang pada bank tersebut dengan ketentuan apabila ia membutuhkan uang itu, ia dapat mengambilnya kembali dengan cara menerbitkan suatu surat berharga misalnya surat wesei, surat cek. Jadi timbulnya kewajiban membayar dengan surat berharga itu karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu.

Dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat berharga itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasanya sebagai pemenuhan perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak adalah dasar penerbitan surat berharga, surat berharga itu oleh pemegangnya dapat dibayarkan kepada orang lain jika ia mengadakan perjanjian dengan pihak

lain dan seterusnya sehingga surat berharga itu dapat berpindah tangan.

Yang dibandingkan dalam pembahasan ini ialah surat berharga yang sering digunakan sebagai alat bayar dalam praktek perdagangan yaitu surat wesel, cek, dan credit card. Surat wesel sebagai alat bayar dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya hanyalah wesel bank walaupun dalam KUHD dikenal bermacam-macam wesel namun dalam kenyataannya seperti yang disebut di atas wesel yang sering dipakai hanyalah wesel bank. karena dalam sirkulasi lalu lintas surat wesel, wesel bank mempunyai nilai kepercayaan atau bonafitas yang besar. Karena adanya anggapan umum terutama ditangan pihak pemegang surat wesel, bahwa nanti pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) pasti dijamin akan memperoleh pembayaran dari bank tersangkut, karena dana yang diharapkan selalu tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka yang menjadi latar belakang terbitnya surat berharga adalah perjanjian yang terjadi antara penerbit dan penerima wesel, perjanjian mana menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum itu penerbit berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang yang disebutkan di dalam surat wesel itu. Penerbit tidak langsung mengambil dananya, melainkan dengan menerbitkan

surat. wesel lalu menyuruh penerima atau pemegangnya menagih kepada pihak ketiga. Penyerahan surat wesel oleh pembeli kepada penjual adalah pembayaran. Surat wesel itu berfungsi sebagai alat bayar karena diperjanjikan pembayarannya pada waktu tertentu atau waktu yang akan datang maka dalam surat wesel itu dicantumkan kapan si penjual atau penerima wesel dapat menguangkannya kepada pihak ketiga, pihak ketiga yang disuruh membayar itu dalam hukum disebut tersangkut. Penerbit dan tersangkut yang diperintahkan membayar mungkin manusia pribadi tetapi mungkin juga suatu badan hukum atau suatu bank.

Apabila digunakan wesel bank sebagai alat bayar maka dalam hal ini bank adalah tersangkut di mana penerbit wesel mempunyai dana pada bank tersangkut, jika penerbit mengadakan transaksi yang memakai wesel sebagai alat bayar maka penerima wesel dapat menerima uangnya pada bank tersangkut.

Kalau kita berbicara mengenai penerbitan sepucuk surat berharga berarti telah terjadi hubungan hukum antara penerbit dengan tersangkut demikian juga dengan cek yang merupakan bahagian dari surat berharga seperti yang telah penulis kemukakan di depan, di mana penerbit menerbitkan surat cek selaku yang menyuruh membayar sejumlah uang tertentu dan tersangkut selaku orang yang



kena suruhan membayar sejumlah uang tertentu.

Dengan demikian bahwa dalam penerbitan cek ada pihak yang berhak ada pula pihak yang mempunyai kewajiban, kewajiban membayar pada umumnya timbul dari suatu akibat adanya suatu latar belakang pengeluaran surat cek, misalnya jual beli barang yang harganya belum dibayar lunas. Hal inilah yang merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak dalam penerbitan surat cek tersebut. Dalam hal surat cek sebagai alat bayar, maka penerbit membayar hutangnya yang timbul dari suatu hubungan hukum, pembayaran dengan selebar surat cek itu menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara penerbit dan penerima surat cek itu. Penerima menggantikan hak penerbit atas pembayaran surat cek sedang penerbit menanggung pembayaran tersebut dari tersangkut.

Surat cek selaku alat bayar terbuka kemungkinan untuk dialihkan atas dasar hubungan hukum yang sama antara penerima dengan pihak lainnya, jadi penerima masih dapat mengalihkan surat cek tersebut kepada pembawa sebagai pembayaran. Di sini dapat dilihat hubungan antara penerima dengan pembawa yang berakibat penerima harus menanggung pembayaran surat cek, dari tersangkut. Penggantian hak dari pihak yang berhak pada surat cek berarti bahwa orang yang mengambil alih surat cek itu adalah pihak yang berhak baru, dalam hal ini

pada pokoknya mendapat hak-hak yang sama dengan si berhak terdahulu.

Dalam KUHD walaupun dikenal bermacam-macam cek namun dalam praktek perdagangan yang paling sering digunakan adalah cek atas tunjuk yang bertanggal kemudian, yang dalam praktek perbankan disebut juga cek tunai, cek ini ditanggali lebih maju dari pada tanggal penerbitannya, misalnya sepucuk cek yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1991, tetapi pada surat ceknya ditulis tanggal 20 Januari 1991, surat cek seperti ini tidak dikenal dalam perundang-undangan hal ini terlihat dalam pasal 205 KUHD, namun dalam praktek perbankan hal ini sudah biasa terjadi dan telah diterima oleh setiap orang, sehingga cek yang bertanggal kemudian ini, dipakai berdasarkan kebiasaan saja yang merupakan hukum tak tertulis bagi para pedagang, dasarnya adalah saling mempercayai dan saling membina serta menjaga kesepakatan bersama diantara para pedagang.

Seorang debitur yang ditagih oleh seorang kreditur pada suatu hari, yang mana dia belum menyiapkan dananya, dan ia baru dapat memiliki uang pada tanggal 1 Januari 1991 maka si debitur membuat cek atas tunjuk dengan cara memberi tanggal penerbitan bukan pada tanggal 1 Januari 1991, tetapi tanggal 10 Januari 1991. Dengan melihat contoh tersebut di atas, maka si debitur

masih diberi kesempatan oleh kreditur untuk menyediakan dana tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah adanya saling percaya mempercayai antara penerbit dengan pemegang.

Seperti telah disebutkan di depan bahwa latar belakang penerbitan surat berharga adalah karena adanya perikatan dasar antara penerbit dengan pemegang surat berharga itu. Demikian pula dengan penerbitan credit card, karena ada perikatan dasar antara penerbit dengan pemegang kartu kredit itu.

Perjanjian antara penerbit dengan pemegang credit card pada hakekatnya sama dengan perjanjian kredit bank biasa, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan dasar dari penerbitan credit card adalah perjanjian kredit.

Dari uraian-uraian di atas, bahwa credit card sebagai surat berharga timbul karena adanya perikatan dasar, sedang credit card sendiri hanyalah sebagai suatu akta dari perikatan dasar tersebut. Seperti yang telah penulis kemukakan di depan bahwa fungsi utama, surat berharga adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat pembayaran
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih
3. Sebagai surat bukti hak tagih

Dengan demikian kalau dibandingkan dengan fungsi

utama. surat berharga di atas. credit card memenuhi fungsi surat berharga tersebut yaitu :

ad. 1 Sebagai alat pembayaran

Credit card dipakai dalam lalulintas pembayaran, ia diterbitkan guna memudahkan proses pembayaran dalam suatu transaksi, misalnya seorang hendak berbelanja pada sebuah super market tetapi tidak membawa uang tunai, maka yang bersangkutan cukup memperlihatkan credit cardnya dan menandatangani nota pembelian maka harga barang yang dibeli telah dianggap terbayar dengan menggunakan credit card tersebut. Jadi untuk kategori ini juga dimiliki oleh credit card.

ad. 2 Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih

Dalam sebuah credit card terdapat nama dan tanda tangan card holder, hal ini dimaksudkan bahwa nama orang dan tanda tangan yang tertera dalam credit card itu saja yang dapat menggunakannya. Dengan demikian fungsi sebagai alat untuk memindahkan hak tagih kepada orang lain tidak terdapat/terpenuhi dalam credit card.

ad. 3 Sebagai surat bukti hak tagih

Dengan dimilikinya credit card maka seseorang dapat melakukan pembelian dan penarikan uang kepada penerbit, sedangkan pihak yang diperintahkan atau

menyanggupi membayarkan melakukan amanat sebagaimana kehendak card holder dan wewenang yang dimiliki dalam credit card tersebut. Dengan demikian dalam credit card terdapat fungsi sebagai bukti adanya hak tagih sebagaimana surat berharga pada umumnya. 22)

Persamaan antara credit card, wesel dan cek adalah sebagai berikut :

1. Antara cek, wesel dan credit card ketiganya termasuk dalam kelompok surat berharga.
2. Ketiganya dapat digunakan sebagai alat bayar.
3. Ketiganya lahir sebagai akibat keterbatasan uang dalam proses penyelesaian suatu transaksi.
4. Baik cek, wesel maupun credit card mempunyai bentuk formal, misalnya :
  - a. nama penerbit
  - b. klausula
  - c. nomor seri/peгистраsi
  - d. jumlah nominal atau batas nilai bayar
  - e. tenggang waktu berlaku
  - d. tanda tangan
  - e. dan lain-lain

Sedangkan perbedaan antara cek, wesel maupun credit card yaitu :

1. Cek dan wesel telah diatur dalam KUHD, sedang credit

- card sama sekali belum memperoleh pengaturan.
2. Cek dan wesel mudah saja dimanfaatkan oleh orang lain, sedangkan dalam credit card hal itu sulit terjadi, sebab tanda tangan pada faktur penjualan (sales draft) harus cocok dengan tanda tangan yang tertera pada credit card.
  3. Pada credit card dikenal adanya lembaga otorisasi yaitu lembaga rujukan pada bank jika suatu credit card mencurigakan keabsahannya. Sedangkan pada wesel dan cek tidak dikenal adanya lembaga tersebut.
  4. Pada cek dan wesel berfungsi sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, sedang credit card tidak mengenal fungsi tersebut.
  5. Pada credit card dikenal adanya insentif-insentif khusus bagi pemakainya, sedangkan pada surat berharga lainnya tidak ada insentif semacam itu.
  6. Credit card berbentuk kartu yang dibuat sedemikian rupa di mana setiap pemegangnya memiliki sebuah saja, sedangkan pada surat berharga lainnya terbuat dari lembaran-lembaran kertas.
  7. Bentuk credit card disesuaikan dengan selera masing-masing penerbit (issuer), sedangkan pada surat berharga lainnya telah ada bentuk yang telah diseragamkan.
  8. Tanda tangan pada credit card berfungsi disamping



sebagai syarat formal penerbitan credit card juga sebagai contoh atau sarana bagi merchant untuk mengetahui pemilik sah credit card tersebut, sedangkan pada surat berharga lainnya hanya berfungsi sebagai syarat formal penerbitannya saja.

9. Pada credit card, jumlah nominal nilai pemakaian batas plafonnya tidak ditentukan atau tidak tertera pada warkat tersebut melainkan ditentukan tersendiri berdasarkan perjanjian antara issuer dan card holder, sedangkan jumlah nominal pada surat berharga lainnya selalu tertera pada warkat tersebut.

10. Pada cek dikenal istilah cek kosong, artinya surat tersebut tidak mencukupi dananya pada saat ditarik, sedang pada credit card istilah tersebut tidak dikenal sebab pada credit card tidak akan terjadi adanya credit card kosong.

Setelah penulis menguraikan perbedaan dan persamaan antara wesel, cek dan kartu kredit maka penulis akan membandingkan di antara ketiganya dengan berpatokan pada apa yang penulis telah kemukakan di atas.

Jika dilihat dari segi kelebihan antara wesel dan cek maka wesel yang diterima oleh salah satu pihak sebagai pembayaran dari suatu transaksi hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat



pasti: adanya dana milik penerbit cek yang tersimpan dalam rekening korannya.

Telah penulis kemukakan di atas bahwa salah satu kelebihan wesel yaitu adanya kepastian pembayaran, sedang pada cek kepastian pembayaran belum terjamin juga kadang kala diakibatkan karena adanya pembatalan cek oleh si penerbit cek. Pembatalan itu biasanya dilakukan oleh penerbit kepada pemegang cek atau dapat pula dengan cara penerbit cek melaporkan pada bank bahwa cek yang bernomor sekian harap jangan dicairkan dananya. Hal ini sering terjadi dalam praktek berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan. Sekalipun kita ketahui bahwa cek adalah pembayaran tanpa syarat yang berarti bahwa setiap orang yang menunjukkan cek itu berhak atas pembayaran. Sedangkan kelebihan pada wesel yaitu wesel yang sudah berada di tangan seseorang tidak dapat lagi dibatalkan.

Kelebihan cek dibanding wesel sebagai alat bayar yang diterima dari suatu transaksi, cek yang dipegang itu masih dapat dipindah tangankan kepada orang lain artinya pemegang cek itu masih dapat menggunakan cek itu sebagai alat bayar. Jadi cek itu dapat dipindah tangankan sedangkan wesel tidak dapat dijadikan alat bayar selanjutnya atau tidak dapat dipindah tangankan karena pada wesel Bank nama orang yang berhak sudah

tertera di dalam surat wesel itu, kecuali jika telah diendosemenkan, namun hal ini dirasakan kurang praktis.

Selanjutnya Penulis akan membandingkan kelemahan dan kelebihan antara Credit Card dengan Cek. Bagi card holder yang ingin bepergian atau berbelanja tidak perlu membawa uang tunai yang banyak, karena dengan credit card dapat memberikan perasaan aman terhadap orang-orang yang ingin menyalahgunakan credit card itu, sebab credit card hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum di atas credit card itu dan juga bila orang tersebut menghendaki uang tunai dapat menukarnya di cabang-cabang yang tersebar di dunia sedangkan cek sebagai alat bayar tidak dapat diterima di seluruh dunia, misalnya pemegang cek dari Ujung Padang, tidak dapat mempergunakan cek itu sebagai alat bayar di negara lain. Jadi wilayah penggunaan credit card sangat luas jika dibandingkan dengan cek.

Keuntungan lain menjadi card holder ialah dalam hal pembayaran tagihan dari penerbit kepada card holder. Pembayaran kembali atau pengembalian kredit bersifat fleksibel, karena dalam penyelesaian kredit, card holder dapat ditempuh dua cara yaitu dengan membayar sekaligus atau dengan mencicil sesuai dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank penerbit. Jadi ada kemungkinan bagi card holder untuk menyelesaikan tagihan-tagihan di Bank

penerbit. Lain halnya dengan penerbit cek harus mempunyai dana di Rekeningnya, oleh karena kita tahu bahwa pembayaran cek sama dengan pembayaran tunai.

Dari segi kelemahan antara credit card dibandingkan dengan cek yaitu pembayaran yang dilakukan dengan credit card dikenakan bunga. Cardholder yang berbelanja dengan menggunakan credit card, dikenakan harga yang lebih mahal yaitu dengan bunga sebesar 3 % sampai 5 %. Hal ini karena penerima harus membayar biaya administrasi pada penerbit ketika penagihan dilakukan. Sedangkan pembayaran dengan cek oleh bank tidak dikenakan biaya. Tetapi dalam praktek perbankan apabila seseorang menyalahgunakan credit card sebagai alat bayar, misalnya dengan berbelanja melebihi limit belanja maka kelebihan tersebut akan dikenakan bunga. Dan besarnya bunga ditentukan oleh jenis credit card yang digunakan oleh card holder. Apabila melampaui waktu yang telah ditentukan oleh penerbit sementara card holder belum memenuhi kewajibannya maka card holder akan diberikan teguran tiga kali berturut-turut. Jika belum juga menyelesaikan kewajibannya maka card holder tersebut dipanggil melalui koran dan jika tidak dipatuhi maka card holder di black list dan apabila masih digunakan maka merchant yang bersangkutan berhak untuk menggantung kartu tersebut. Sampai saat ini berdasarkan

penelitian yang penulis lakukan card holder yang menyalah gunakan credit card dengan cara berbelanja melebihi limit sudah banyak ditemui, tetapi nampaknya sampai saat ini di Ujung Pandang alternatif untuk menggunakan upaya hukum yang ada belum terlaksana.

### 3.2 Hambatan-Hambatan Dalam Penggunaan Cek, Wesel dan Credit Card Sebagai Alat Bayar.

#### 3.2.1 Hambatan Dalam Penggunaan Wesel Sebagai Alat Bayar

wesel bank adalah surat wesel yang diterbitkan oleh bank tertentu sedang tersangkutnya adalah bank yang sama ditempat lain. Bank penerbit dan bank tersangkut adalah sama tetapi di tempat lain, misalnya Bank Tamara di Ujung Pandang adalah penerbit sedang Bank Tamara di Surabaya adalah tersangkut.

Dewasa ini kedudukan wesel bank semakin terdesak, karena kemajuan dibidang telekomunikasi, sebab dengan menggunakan telex, pemindahan uang lebih cepat waktunya dibanding jika menggunakan wesel. Dengan menggunakan wesel dana yang diharapkan lebih lama diterima sedang dengan telex biasanya hanya memakan waktu kurang dari satu hari.

#### 3.2.2 Hambatan Dalam Penggunaan Cek Sebagai Alat Bayar

: Nasabah yang mempunyai rekening di Bank setiap saat dapat mengambil uangnya di bank dengan menerbitkan surat cek, baik untuk seluruh jumlahnya maupun sebagian demi sebagian. Tapi ia tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dari pada jumlah dananya yang tersimpan di bank, namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai nasabah menerbitkan surat cek sebagai alat bayar walaupun penerbitan cek ini tidak mempunyai dana atau tidak mencukupi dananya atas cek yang telah diterbitkannya.

Penerbit cek yang menggunakan cek sebagai alat bayar dalam dunia perdagangan lazimnya mempergunakan cek yang bertanggal kemudian. Dalam pasal 190 a KUHD ditentukan bahwa kewajiban penerbit menyediakan dana selambat-lambatnya pada hari bayar surat cek itu diperlihatkan. Jadi bukan pada saat diterbitkan. Oleh karenanya penerima cek yang bertanggal kemudian ini, tidak dapat mengetahui keadaan dana penerbit pada bank yang bersangkutan pada waktu menerbitkan surat cek, oleh karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank. Apabila ternyata surat cek itu dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima surat cek itu tidak mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan ia akan memperoleh pembayaran. Selama surat cek itu dalam jangka waktu tertentu tidak

diperlihatkan, selama itu pula tidak diketahui, baik oleh penerima (pemegang) maupun oleh bank yang bersangkutan apakah ada atau tidak dana yang tersimpan dalam rekening koran.

Kesempatan semacam ini dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran surat cek. Jadi jika surat cek itu baru diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir, cukup lama bagi penerbitnya untuk mengusahakan dana guna membayar surat cek itu, sementara itu ia telah menikmati hasil yang diperolehnya karena penerbitan surat cek kosong itu.

### 3.2.3 Hambatan Dalam Penggunaan Credit Card Sebagai Alat Bayar

Dalam penerbitan suatu credit card, pedagang atau merchant adalah termasuk titik sentral yaitu yang bertindak selaku penerima pembayaran dengan credit card tadi. Tanpa turut sertanya para pedagang maka penerbitan credit card tersebut akan sia-sia.

Sesuai dengan keadaan dan sifat masyarakat timur pada umumnya tidak begitu percaya pada pembayaran yang tidak tunai, sehingga giralisasi masyarakat kurang cepat perkembangannya. Olehnya itu uang tunai adalah satu-satunya alat bayar yang paling diterima secara luas.

Bagi para pedagang yang skala perusahaannya masih




kecil alasan itu dapat diterima, karena dengan menerima pembayaran secara kredit seperti halnya credit card akan menyulitkan likuiditasnya, terutama bagi yang menghendaki perputaran uang yang cepat. Tetapi bagi para pedagang yang skala perusahaannya sudah besar, alasannya tidaklah demikian karena mereka tidak terlalu bergantung pada perputaran uang yang cepat.

Saat ini hanya toko-toko dan hotel serta biro jasa tertentu saja yang bersedia menerima pembayaran dengan credit card. Hal ini menyulitkan penerbitan credit card yang ingin credit cardnya berlaku secara luas, artinya lebih banyak jumlah pemegangnya, maka jalan yang ditempuh adalah dengan memperbanyak pedagang-pedagang yang bersedia menjadi penerima.

Umumnya pedagang enggan menerima pembayaran dengan credit card karena beberapa hal, di antaranya :

1. Dengan menerima pembayaran dengan credit card, dia harus membayar potongan pada penerbit. Dengan adanya potongan ini akan memperkecil keuntungan yang seharusnya diterima. Jalan keluarnya adalah dengan memperkecil prosentase potongan tadi. Tetapi merchant dapat saja menaikkan harga barang sehingga biaya itu dipikul oleh pembeli.
2. Pembayaran dari penerbit perlu waktu yang lama. Hal ini akan menyulitkan likuiditas penerima, misalnya





ada penerbit yang baru membayar tagihan dalam waktu satu minggu, bahkan ada yang sampai dua minggu setelah penagihan. Terkadang pula memakan waktu sampai satu bulan.

Meskipun credit card ini merupakan produk baru dalam dunia usaha, perdagangan dan perbankan juga tidak luput dari praktek-praktek pemakaian credit card yang tidak sesuai dengan patokan umum tentang cara penggunaan credit card. Jadi pemakaian credit card mengandung beberapa kerawanan.

Pada saat ini terdapat 3 kerawanan utama yaitu :

1. Sebagai barang cetakan, yang mana hingga saat ini semua credit card di Indonesia dicetak di Luar Negeri. Namun tidak berarti tertutup kemungkinan adanya pemalsuan.
2. Penguasaan credit card itu sendiri, yang bentuk dan fisiknya yang kecil pipih, sehingga tidak mustahil apabila hilang atau dicuri orang.
3. Pemakaiannya, dalam hal ini pemakaian yang melampaui batas, sehingga tidak mustahil jika terjadi credit card palsu, dalam arti orang yang memegang bukan pemilik yang sah atau dapat pula terjadi mengubah jatah maksimum, yaitu dengan berbelanja berlebihan karena itulah dalam hal ini ketelitan para merchant sangat diperlukan. Jika merchant merasa

ragu- ragu, ia bisa meminta agar orang itu menunjukkan kartu identitasnya atau merchant dapat menghubungi penerbit melalui telepon. Tetapi seandainya terjadi penyelewengan salah satu pihak, belum ada ketentuan hukum yang jelas untuk memecahkannya karena interaksi antar pihak hingga kini belum diatur oleh perUndang-undangan secara perdata. 23)

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Setelah penulis menguraikan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini, selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

#### 4.1 Kesimpulan

1. Peranan uang dalam suatu masyarakat sangat besar, olehnya itu semakin maju suatu masyarakat akan semakin besar peranan uang giral dan semakin kecil peranan uang kartal, hal ini karena uang giral mempunyai berbagai kelebihan, cek timbul karena wesel dirasakan sudah tidak praktis lagi, dan pada akhirnya timbullah credit card yang digunakan sebagai alat bayar yang menggantikan uang tunai dan cek.
2. Wesel, cek maupun credit card sebagai surat berharga yang mempunyai bentuk-bentuk formal tertentu, dapat digunakan sebagai alat bayar yang lahir sebagai akibat keterbatasan uang dalam proses penyelesaian suatu transaksi, sedang ketentuan yang mengatur tentang cek dan wesel telah diatur dalam

KUHD maupun peraturan-peraturan lainnya sementara credit card belum ada ketentuannya.

3. Peranan wesel sebagai alat bayar terbatas jumlah penggunaannya jika dibandingkan dengan cek dan credit card yang penggunaannya lebih luas dan lebih sering digunakan tetapi ketiganya mempunyai kelebihan dan kelemahan serta hambatan-hambatan dalam penggunaannya sebagai alat bayar.

#### 4.2 Saran-Saran

1. Seyogyanya pemerintah bersama lembaga legislatif membaharui dan membuat Undang-Undang Nasional tentang surat-surat berharga dengan lebih memikirkan segi praktis dan segi keamanannya dan di dalamnya juga mengatur tentang credit card.
2. Untuk lebih memasyarakatkan credit card perlu diperbanyak tempat-tempat yang menerima credit card sebagai alat bayar dan perlu pula diperbanyak perjanjian antara penerbit dan merchant.

### Daftar Kutipan

1. Wirjono Projodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur, Bandung, 1980, hal. 7
2. H.M.N. Puwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilikd 7, Djambatan, 1987, hal 45
3. M. Natzir Said, Hukum Surat-Surat Berharga, 1983, hal. 150
4. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Mengenai Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Eerharga, Aturan-Aturan Angkutan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 311-313
5. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1980, hal. 46
6. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XV, Jakarta, hal. 21
7. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 144
8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, op. cit., hal. 191
9. C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Aksara Baru, Jakarta, hal. 173
10. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad,  
Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Alumni,  
Bandung, 1984.
- Achmad Ichsan,  
Hukum Dagang Mengenai Lembaga Perserikatan, Surat-Surat  
Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, PT Pradnya Paramita,  
Jakarta, 1984.
- C.S.T. Kansil,  
Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Tentang Surat-Surat  
Berharga, Aksara Baru, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak,  
Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, seksi Hukum Dagang  
FH-UGM, 1982, Yogyakarta.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso,  
Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern,  
Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Info Bank, Majalah, nomor 102, volume XI, 1988
- H.M.N. Purwosutjipto,  
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, 1987.
- M. Natzir Said,  
Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, YPUP, Ujung  
Pandang, 1983

Subekti,

Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XV, Jakarta.

Thomas Suyatna,

Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar negeri, Intermedia,  
Jakarta

Wirjono Projodikoro,

Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur,  
Bandung, 1980